



Research Article

Akad Muzara'ah dan Dampaknya terhadap Stabilitas Pendapatan Petani Tembakau: Studi tentang Keadilan dan Ketahanan Ekonomi

Muhammmad Ali Fahmi¹, Riskiyatul Khasanah², Ainul Furqon³

1. Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia
E-mail: muhammadalifahmi72@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia
E-mail: Riskiakhasanah@iainmadura.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia
E-mail: ainulfurqon@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026
Available online : April 03, 2026

How to Cite: Muhammmad Ali Fahmi, Riskiyatul Khasanah and Ainul Furqon. (2026) "The Muzara'ah Contract and Its Impact on the Income Stability of Tobacco Farmers: A Study of Justice and Economic Resilience", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 116–130. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3354.

The Muzara'ah Contract and Its Impact on the Income Stability of Tobacco Farmers: A Study of Justice and Economic Resilience

Abstract. The significance of this study lies in understanding the implementation of the muzara'ah contract in tobacco farming and its impact on farmers' income stability in terms of fairness and economic resilience. This study employs a descriptive qualitative method using a case study approach.

Data were collected through interviews, observations, and documentation from informants selected using snowball sampling, specifically landowners and farmworkers. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and data verification. The results indicate that the traditional, oral implementation of the muzara'ah contract based on trust results in a fair 50:50 division of the harvest. This contract enables landless farmers to maintain an income and promotes increased productivity and farmer income. The positive impacts of implementing this contract include improvements in farmers' income, education, health, and household facilities. Thus, the muzara'ah contract makes a significant contribution to enhancing the well-being and economic resilience of the tobacco-farming community in Jarin Village.

Keywords: Muzara'ah Contract, Profit-Sharing, Tobacco Farmers, Islamic Economics

Abstrak. Pentingnya penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad muzara'ah dalam pertanian tembakau serta dampaknya terhadap stabilitas pendapatan petani terkait aspek keadilan dan ketahanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling, yaitu pemilik lahan dan penggarap tanah. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad muzara'ah yang dilakukan secara tradisional dan lisan berdasarkan kepercayaan menghasilkan pembagian hasil panen yang adil dengan pembagian hasil 50:50. Akad ini memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap memperoleh penghasilan dan mendorong peningkatan produktivitas serta pendapatan petani. Dampak positif dari penerapan akad ini meliputi peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas rumah tangga petani. Dengan demikian, akad muzara'ah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat petani tembakau di Desa Jarin.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Bagi Hasil, Petani Tembakau, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan suatu bidang yang keberadaannya sangat penting dalam suatu negara, terutama di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya laut, sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar secara luas di berbagai penjuru pulau yang berada di Indonesia (Setiawan, 2023). Sehingga sumber daya yang di miliki harus di rawat dan di lestarikan agar dapat di dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (Umrah, 2021). Sebagai negara agraris pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, yang menjadikan pertanian sebagai pilar kehidupan dan kesejahteraan bangsa sebagai penyedia sandan, pangan dan papan dalam memenuhi kebutuhan yang hal itu tidak akan tergantikan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam melanjutkan hidup (Oktalia et al., 2025). Oleh karena itu, usaha di dalam sektor pertanian akan selalu berlanjut selama manusia tetap membutuhkan asupan makanan untuk melanjutkan kehidupan dan manusia tetap membutuhkan hasil pertanian sebagai bahan baku dalam usahanya. Dengan hal itu, bertambahnya

jumlah penduduk di suatu negara maka kebutuhan sehari-hari akan hal tersebut juga akan bertambah (Prasetya, 2024).

Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan para petani dan menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Sebagai pilar ketahanan pangan, sektor pertanian yang berada di Indonesia menjadi pembuka lowongan kerja serta memicu pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Maulana, 2024). Berdasarkan data badan pusat statistik 2025 sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dengan presentase 27,99% tenaga kerja (Kementerian Pertanian, 2024). Sehingga perannya tidak hanya penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga dalam menentukan kualitas dan produktivitas tenaga kerja nasional. Mengingat besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini, peningkatan produktivitas menjadi hal yang sangat krusial agar kontribusi pertanian terhadap perekonomian semakin optimal. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi menunjukkan bahwa suatu negara mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dalam perekonomian (Ningsih, 2024). Namun demikian, upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural. Karakteristik pertanian di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam hal struktur penguasaan lahan. Pertanian di Indonesia masih didominasi oleh petani kecil dengan luas kepemilikan lahan yang relatif sempit. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani dan juga ada yang lebih luas lahannya dari hal tersebut (Mappa et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan skala ekonomi usaha tani menjadi terbatas, sehingga efisiensi produksi dan tingkat produktivitas sulit untuk ditingkatkan secara optimal. Akibatnya, meskipun sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan pertanian agar pertumbuhan perekonomian dapat mengalami peningkatan.

Pertumbuhan perekonomian merupakan sebuah indikator untuk mengukur keberhasilan keberadaan perekonomian di suatu daerah (Laksasi, 2023). Pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai serangkaian proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Pertumbuhan perekonomian di jadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasilnya suatu perekonomian sebuah negara pada saat ini. Tidak dapat kita pungkiri lagi makmurnya suatu negara dapat di lihat dan di ukur dari seberapa mampu suatu negara dalam mewujudkan perekonomian semakin baik dari sebelumnya (Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal et al., 2024). Sedangkan penduduk merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Bertambahnya penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta akan memperluas pangsa pasar dengan perluasan tersebut akan meningkatkan suatu perekonomian. Dampak dari spesialisasi yang telah terjadi, maka semakin meningkat

terhadap perekonomian. Dengan adanya hal tersebut, pembagian tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja penduduk (Yunianto, 2021). Penduduk atau masyarakat madura dikenal dengan pekerja keras di dalam memenuhi perekonomiannya, seperti dalam penelitiannya tri wahyuni widowati dkk, yang menjelaskan bahwa masyarakat madura pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain (urban) di mana dia berdagang emas di depan toko emas (Widowati et al., 2023). Sehingga dari situ terlihat semangat kerja yang tinggi dan pekerjaan apapun bukan menjadi halangan dalam berusaha selama masih di ridhoi sama sang pencipta. Madura terdiri dari empat kabupaten yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang masih melakukan sistem bagi hasil dalam perekonomiannya salah satunya dalam bidang pertanian terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan.

Masyarakat selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, hal ini tidak lepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial (Fajriah Feby, Sentia Fita Ama, Silvina Noviyanti, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan selalu bersosialisasi, berinteraksi dan berkolaborasi antara satu sama lain. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan kerjasama. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bekerja, berusaha maupun berkarya, sangat dipengaruhi oleh tempat di mana mereka tinggal. Masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan mayoritas bekerja sebagai petani. Permasalahan yang kerap muncul dalam pertanian yaitu ketika musim panen harga hasil panen sangat rendah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (LNur Rohima Hsb, 2025). Akibatnya pendapatan petani cenderung rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu keterbatasan akses modal, teknologi pertanian serta sarana yang masih modern menjadi penghambat dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses terhadap pasar yang belum optimal juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi petani dalam meningkatkan perekonomian. Meskipun petani mampu menghasilkan produk pertanian, sering kali mereka kesulitan menyalurkan hasil panen secara langsung ke pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai harga, permintaan, serta jaringan distribusi yang terkonsentrasi pada pedagang perantara atau tengkulak. Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah karena mereka harus menjual produk dengan harga rendah, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati oleh rantai distribusi di hilir.

Kerjasama yang biasa dilakukan dalam pertanian yaitu dikenal dengan sistem bagi hasil atau *paronan*. Bagi hasil yang sering digunakan oleh masyarakat desa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sehingga dari pembagian hasil nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan dengan presentase 50:50, 40:60 dan beragam bagi hasil lainnya. Masyarakat perdesaan kental akan budaya gotong royong yang sudah terbentuk dari dulu kala (Fikriyah Iftinan Fauzi, Ira Kesuma Dewi, 2025). Budaya tersebut masih digunakan di salah satu desa yaitu desa jarin. Desa jarin merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan pademawu kabupaten pamekasan yang memiliki kondisi tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman, baik berupa tanaman sehari-hari seperti sayuran atau tanaman musiman seperti tembakau

dan padi. Kerjasama pertanian di lakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan (tanah) dan modal sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keahlian. Dalam islam sistem bagi hasil ini di kenal dengan istilah muzara'ah (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023). Sistem bagi hasil tersebut memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap dapat bertani dan memperoleh penghasilan. Selain itu, pemilik lahan juga dapat memanfaatkan lahan mereka tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaannya dengan harapan memperoleh hasil yang memuaskan (Huddin et al., 2024). Praktik bagi hasil di desa jarin merupakan fenomena ekonomi yang menarik untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Sistem ini tidak hanya memengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani, tetapi juga mencerminkan pola hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan, kekerabatan, dan kesepakatan bersama dan dilakukan secara lisan tanpa tulisan. Dalam praktiknya, bagi hasil menjadi mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang melibatkan pembagian keuntungan sekaligus risiko secara proporsional, sehingga berbeda dengan sistem upah tetap.

Penelitian terdahulu telah mengkaji akad bagi hasil dalam pertanian dalam berbagai pandangan. Zainul Anwar, Misba Huddin dalam artikelnya yang berjudul "Pendampingan terhadap Petani Tembakau dalam Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Plalangan, Situbondo". Hasil penelitian ini yaitu kegiatan pendampingan dan edukasi yang dilakukan secara partisipatif berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani tembakau di Desa Plalangan tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad muzara'ah. Penelitian di atas fokus utama adalah edukasi dan peningkatan pemahaman petani mengenai pentingnya mengadopsi praktik akad muzara'ah yang adil. Sedangkan penelitian tentang penerapan akad muzara'ah terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa (Zainul & Misbah, 2025). Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Gatot Subroto, Suhaimi, dkk, dalam artikelnya yang berjudul "Praktik Pembagian Tellow untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau Ditinjau dari Akad Syirkat al-'Inan di Desa Pademawu Timur". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pembagian Tellow untuk pemilik sawah oleh petani tembakau di Desa Pademawu Timur dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan akad Syirkah 'Inan, yaitu dengan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan. Secara teknis, praktik ini dilakukan melalui sistem muzara'ah, di mana petani menanggung biaya dan usaha dalam mengelola lahan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan peneliti cakupannya lebih luas bukan hanya kesesuaian dengan praktek akad muzara'ah akan tetapi dampak bagi hasil tersebut terhadap perekonomian petani (Gatot Subroto, Suhaini, Achmad Rifai, Ayuni Putri Wulandari, 2023). Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Oktavian Ferdianto, Sakinah, dkk dalam artikelnya yang berjudul "Bagi Hasil Sistem Tellow di Madura Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitiannya bahwa masyarakat madura melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat islam dengan terpenuhinya asal keadilan bagi pihak yang melakukan kerjasama (Ferdianto et al., 2024). Sedangkan peneliti apakah sistem bagi hasil berdampak pada perekonomian petani tembakau. Perbedaan juga terdapat pada lokasi dimana peneliti terdahulu lebih luas yaitu mencakup pulau madura yang

terdiri dari empat kabupaten yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan, dan akad yang digunakan berupa akad mukhabarah, sedangkan peneliti cakupannya lebih sempit yaitu pameksan di desa jarin serta menggunakan akad muzara'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Tembakau

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada bagi hasil petani tembakau, peneliti akan mengungkapkan terhadap implementasi akad muzara'ah dan dampaknya terhadap stabilitas pendapatan petani tembakau: studi tentang keadilan dan ketahanan pangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data dan teori yang ada sebagai bahan penjas (Nasutoin, 2023). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik berupa persepsi, tindakan, atau motivasi (Feny Rita Fiantika, 2022).

Lokasi penelitian ini ditetapkan di desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan wilayah ini di pilih secara purposive karena sampai sekaranag kerjasama bagi hasil pertanian masih tetap dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, lokasi ini telah melakukan kerjasama pertanian telah berlangsung secara turun temurun. Kerjasama ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, akan tetapi juga sebagai salah satu cara pemererat rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau sumber asli dalam sebuah penelitian (Undari Sulung, 2024). Selain itu, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh tidak secara langsung atau melalui perantara kedua seperti artikel, buku dan website. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian di pilih menggunakan teknik snowball sampling terhadap pihak pemilik tanah dan penggarap tanah.

Analisis data menurut miles dan huberman dilaksanakan dengan menggunakan model yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017). Data dari hasil wawancara dikelompokkan dan disederhanakan menggunakan reduksi data. Selanjutnya data tersebut disajikan agar mudah dimengerti dan tahap terakhir yaitu verifikasi data untuk memastikan data yang telah di analisis itu absah dan dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Analisis difokuskan pada implementasi akad bagi hasil dalam pertanian tembakau serta pengaruhnya terhadap perekonomian petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Muzara'ah Pada Petani Tembakau di Desa Jarin Pamekasan

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian tembakau masih banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perdesaan. Desa jarin merupakan salah satu desa yang

berada di pameksan yang masih menjalankan kerja sama dalam bidang pertanian. Kerjasama ini terjalin dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Banyak masyarakat yang memiliki lahan untuk ditanami akan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya. Begitupun sebaliknya tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan tetapi memiliki keterampilan dalam mengelolanya. Hal ini tidak terlepas dari kodratnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Praktek kerjasama pertanian di dalam islam dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah (Fitriyah, 2023). Akad muzara'ah dan mukhabarah sama akad dalam bidang pertanian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan sejahteranya petani dengan melakukan kerjasama di antara kedua belah pihak pemilik lahan dan penggarap. Namun keduanya mempunyai perbedaan sangat menonjol, dalam akad muzara'ah, bibit tanaman dan biaya di tanggung oleh pemilik lahan. Dan risiko kegagalan panen di tanggung oleh kedua belah pihak pemilik lahan dan penggarap dengan pembagi yang lumrah dengan presentase 50:50 atau dua pertiga: sepertiga. Sedangkan akad mukhabarah kebalikan dari akad muzara'ah di mana bibit tanaman dan biaya menjadi tanggung jawab penggarap. Kegagalan panen ditanggung oleh penggarap sehingga pemilikan lahan tidak ikut menanggungnya, bagi hasil berdasarkan kesepakatan antar keduanya (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023).

Kerjasama di desa jarin terjadi antara pemilik lahan dan penggarap, yang mana bibit dan biaya di tanggung oleh pemilik lahan. Sehingga mengaju dari definisi tersebut akad yang di gunakan adalah akad muzara'ah. Kerjasama muzara'ah di desa jarin dilakukan secara tradisional dengan menggunakan lisan tanpa tulisan dan komoditas tanaman yang menggunakan akad ini yaitu pada tanaman musiman seperti tembakau dan padi. Tembakau merupakan tanaman yang mempunyai nilai tawar tinggi, yang sering ditanam masyarakat ketika masa kemarau tiba. Hal ini sesuai dengan yang di katakan (Wawancara Bapak Ahmad, 10 Agustus 2025) selaku pemilik lahan dalam perjanjian akad muzara'ah "Bentuk perjanjian dengan lisan tanpa tulisan dengan unsur saling percaya satu sama lain".

Praktek akad muzara'ah didesa jarin dilakukan secara lisan tanpa bukti tulisan. Kedua belah pihak saling percaya satu sama lain dan juga pemilik lahan tidak sembarang memilih orang untuk mengelola lahannya, biasanya penggarap lahan dipilih yang masih mempunyai unsur kekerabatan. Hal ini menjelaskan bahwa budaya lokal sangat kuat di dalam mengedepankan nilai saling percaya antara satu sama lain dikarenakan kebanyakan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dalam kerabat atau tetangga dekat. Batas waktu dalam akad tidak ditetapkan secara jelas mengenai kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Perjanjian dapat berakhir jika sewaktu-waktu pemilik lahan memutuskan untuk mengelola lahannya sendiri. Hal ini akan membuat pemilik lahan lebih bebas untuk mengambil lahannya sesuai dengan yang di inginkan, serta memberikan keambiguan bagi penggarap. Beberapa kasus memaparkan adanya perjanjian jangka pendek, misalnya dua kali panen.

Perjanjian bagi hasil dalam akad muzara'ah berdasarkan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Di desa jarin bagi hasil panennya menjadi sama rata atau 50:50 bagi pemilik lahan dan penggarap setelah di kurangi biaya seperti bibit, pupuk, air dan lain sebagainya. Secara umum masyarakat desa jarin sangat

memperhatikan asas keadilan dalam pertanian, terutama dalam pembagian hasil panen. Petani diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, jika pembagian hasil tersebut di anggap kurang adil. Praktek akad muzara'ah juga menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai ajaran islam yang transparan dan terhindar dari unsur gharar atau ketidak jelasan. Sumbangsih dari kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap) di paparkan secara jelas secara lisan dalam suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan hasil (wawancara bapak matparianto, 12 agustus) “ sistem bagi hasil di bagi menjadi dua antara saya selaku pemilik tanah dan penggarap tanah, tapi sebelum itu dikurangi terlebih dahulu kayak pupuk, bibit, air dan obat, tetapi peralatan penggarap yang digunakan dalam merawat tanah tidak di ikutkan dalam pengurangan tersebut”.

Biaya dalam pengelolaan tanah ditanggung oleh pemilik tanah sedangkan penggarap hanya bermodalkan tenaga kerja. Bagi hasil dengan dibagi samarata atau 50:50 di anggap adil. Hal ini sesuai dengan pendapat Mubyarto dalam kajiannya tentang ekonomi pertanian dan ekonomi kerakyatan menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang sama (50:50) dapat dianggap adil apabila kedua belah pihak pemilik lahan dan penggarap sama-sama menanggung risiko dan memberikan kontribusi yang seimbang. Menurutnya, keadilan dalam pertanian tradisional di Indonesia tidak semata-mata dihitung dari besar kecilnya persentase, tetapi dari prinsip kebersamaan, gotong royong, dan pembagian risiko usaha tani. Jika pemilik tanah menyediakan lahan dan sebagian modal, sementara petani menyediakan tenaga, waktu, dan keahlian, maka pembagian 50:50 dipandang wajar dan adil secara sosial-ekonomi (Mubyarto, 1989). Dalam agama islam akad muzara'ah di perbolehkan di praktekkan dengan catatan memenuhi syarat-syarat dalam hukum islam. Keadilan dalam akad muzara'ah dapat di artikan sebagai pembagian hasil sesuai dengan sumbangsih masing masing pihak. Oleh karena itu, jika pemilik lahan hanya menyumbangkan tanah saja sedangkan pemilik lahan yang merawat dan mengelolanya, maka wajar jika pembagian hasil lebih banyak penggarap tanah ketimbang pemilik tanah.

Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan salah satu nilai esensial yang harus dipraktekkan dalam segala bentuk aktivitas sosial, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi misalnya muzara'ah. Keadilan dalam akad muzara'ah dapat diamati melalui dua asas yang utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hasil yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sementara keadilan komutatif lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan selama proses kerjasama antara kedua belah pihak.

B. Dampak Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Tembakau

Akad muzara'ah sebagai bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Jarin yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah dan modal sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaga dan keahlian, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. kerja sama akad muzara'ah

ini memberi peluang bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap berproduksi dan memperoleh penghasilan, sehingga mengurangi pengangguran terselubung di pedesaan serta memperluas akses terhadap sumber ekonomi produktif. Dampak implementasi akad muzara'ah dalam pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Pendapatan

Akad muzara'ah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan stabilitas dan jumlah penghasilan petani. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam muzara'ah menciptakan hubungan langsung antara tingkat produktivitas dan besarnya pendapatan yang diterima penggarap. Artinya, semakin baik kualitas pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemupukan, serta perawatan tanaman, maka semakin besar pula hasil panen yang diperoleh, dan secara otomatis bagian yang diterima petani penggarap juga meningkat. Pola ini berbeda dengan sistem upah tetap, karena dalam muzara'ah penggarap memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar ketika hasil produksi meningkat.

Selain itu, mekanisme bagi hasil mendorong petani untuk bekerja lebih maksimal karena mereka merasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasil akhir produksi. Rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap lahan garapan menjadi lebih kuat, sehingga petani terdorong untuk mengurangi risiko kerugian, menjaga kualitas tanaman, serta meminimalkan kerusakan akibat hama atau kelalaian. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas lahan secara keseluruhan.

Di Desa Jarin, yang mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor pertanian seperti tembakau dan tanaman musiman lainnya, kerja sama muzara'ah memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan tetap memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ketika hasil panen tembakau meningkat, baik karena cuaca yang mendukung maupun pengelolaan yang baik, pembagian hasil yang diterima penggarap menjadi lebih besar. Pertanian tembakau sangat menjanjikan dalam peningkatan pendapatan petani. (Wawancara bapak ahmad, 11 Oktober) "Lahan tembakau yang saya tanami terjual sampai dua puluh juta". Hasil tersebut di bagi dua dengan masing-masing pihak memperoleh sepuluh juta. Pendapatan tersebut tidak hanya menambah pendapatan harian, tetapi juga memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga dalam satu musim tanam penuh.

Pendapatan yang lebih baik memberikan dampak lanjutan berupa kemampuan memenuhi kebutuhan pokok secara lebih layak, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Keluarga petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pinjaman saat kebutuhan mendesak muncul. Bahkan, sebagian dari hasil yang diterima dapat disisihkan sebagai tabungan atau modal untuk musim tanam berikutnya. Tabungan ini sangat penting sebagai cadangan ketika terjadi musim paceklik, harga komoditas turun, atau terjadi gagal panen akibat faktor alam.

Dengan demikian, dari aspek pendapatan, akad muzara'ah tidak hanya meningkatkan jumlah penghasilan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga petani. Stabilitas pendapatan yang lebih terjaga membuat rumah tangga petani di Desa Jarin lebih mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko

usaha pertanian, sehingga taraf kesejahteraan mereka meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Aspek Pendidikan

Praktik akad muzara'ah memberikan dampak yang nyata terhadap kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak. Stabilitas ekonomi yang diperoleh dari sistem bagi hasil memungkinkan rumah tangga petani memiliki perencanaan keuangan yang lebih terarah. Biaya sekolah seperti uang pendaftaran, SPP, seragam, buku, alat tulis, hingga kebutuhan transportasi dapat dipenuhi secara lebih konsisten tanpa harus menunggu musim panen berikutnya atau bergantung pada pinjaman.

Kondisi pendidikan masyarakat di desa jarin sebelum di terapkannya akad muzara'ah cenderung rendah. Masyarakat dulunya dapat menempuh pendidikan dari tingkat Paud, TK, MI, MTS, sampai MA, dan tidak jarang masyarakat putus sekolah disebabkan kondisi ekonomi dan memilih untuk bekerja. Akan tetapi dengan di terapkannya akad muzara'ah yang saling menguntungkan petani dapat menyekolahkan sampai menengah atas akan tetapi ada yang sampai melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara petani tembakau "Dulu saya hanya bisa menyekolahkan anak saya maksimal sampai sekolah menengah atas sehingga dengan adanya akad muzara'ah dengan bagi hasil yang saling menguntungkan saya dapat menyekolahkan anak saya sampai pada perguruan tinggi" (wawancara bapak supriadi, 11 oktober).

Peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Desa Jarin. Anak-anak yang berhasil menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi memiliki peluang kerja yang lebih luas dan beragam, baik di sektor formal maupun wirausaha. Hal ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing, tetapi juga berpotensi membawa perubahan sosial-ekonomi di tingkat desa, seperti munculnya generasi yang lebih terdidik, inovatif, dan mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal.

3. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan manusia, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kondisi bebas dari penyakit, tetapi juga sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu menjalankan aktivitasnya secara optimal. Tingkat kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang rendah dapat menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan kemampuan bekerja, dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kesehatan menjadi aspek fundamental yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama pada keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor produktif seperti pertanian.

Kondisi kesehatan masyarakat desa jarin sebelum diterapkan akad muzara'ah tergolong rendah, hal ini dilihat dari kondisi masyarakat ketika sakit, mereka tidak langsung membeli obat ke warung apotik, akan tetapi mereka membuat obat alami sebagai penawar dari penyakitnya, jika penyakitnya setelah minum obat tersebut

belum membaik baru mereka membeli obat ke apotik atau langsung membawanya ke puskesmas terdekat. Hal tersebut sesuai dengan yang di katakan sama bapak rahman ketika anaknya sakit, istrinya membuatkan obat alami yang langsung di peroleh dari alam untuk dikasih ke anaknya yang sakit sebelum membeli obat dari warung terdekat (Wawancara bapak rahman, 11 oktober). Kondisi tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi yang rendah sehingga masyarakat tidak langsung membeli obat ke warung serta obat alami lebih baik ketimbang obat apotikan yang mengandung bahan pengawet. Setelah diterapkannya akad tersebut aspek kesehatan masyarakat menjadi lebih membaik dari sebelumnya, ketika salah satu keluarganya sakit langsung membelikan obat ke apotik, tidak menunggu penyakitnya lebih parah dulu baru di belikan obat.

4. Aspek Tempat Tinggal

Aspek tempat tinggal merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesejahteraan keluarga petani di desa. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlingdung dari berbagai kondisi alam, akan tetapi sebagai gambaran kondisi nyata tentang kondisi sosial masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diperoleh melalui praktik akad muzara'ah memberikan dampak yang nyata terhadap kualitas tempat tinggal petani. Penghasilan yang sebelumnya terbatas dan tidak menentu membuat sebagian keluarga hanya mampu menempati rumah sederhana dengan dinding anyaman bambu, lantai tanah, serta atap yang mudah bocor ketika musim hujan. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan keamanan anggota keluarga.

Kerja sama akad muzara'ah dalam pertanian tembakau memperoleh hasil yang cukup banyak. Hasil panen tembakau yang cukup baik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga disakan untuk kebutuhan jangka panjang. Dari sisa pendapatan tersebut, sebagian keluarga mengalokasikannya untuk memperbaiki kualitas bangunan rumah. Perbaikan yang dilakukan tidak selalu sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan ekonomi. Misalnya Lantai tanah diganti menjadi lantai semen atau keramik agar lebih bersih dan mudah dirawat. Dinding bambu diganti dengan tembok permanen yang lebih kokoh dan tahan lama. Atap yang sebelumnya mudah bocor diperbaiki atau diganti agar lebih aman saat musim hujan. Rumah yang lebih layak mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, rumah yang lebih kokoh juga memberikan rasa aman dan meningkatkan martabat sosial keluarga di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, hasil dari pertanian tembakau melalui akad muzara'ah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan perbaikan rumah, tetapi juga untuk investasi sederhana seperti membeli emas. Bagi sebagian keluarga petani, emas menjadi bentuk tabungan yang mudah dicairkan ketika dibutuhkan, misalnya untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan mendesak, atau modal usaha berikutnya.

C. Analisis Aspek Keadilan Bagi Petani Tembakau Dengan Akad Muzara'ah

Implementasi akad muzara'ah dalam perspektif ekonomi syariah pada dasarnya merupakan instrumen kerja sama produksi yang dirancang untuk mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam aktivitas ekonomi. Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan tenaga dan keahlian, dengan

pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya bermakna persamaan, melainkan keseimbangan hak dan kewajiban serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa sistem bagi hasil merupakan implementasi dari konsep *profit and loss sharing*, yaitu mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan (Antonio, 2001) Dengan demikian, dalam muzara'ah, keadilan terwujud apabila tidak ada penetapan hasil dalam bentuk nominal tetap, melainkan dalam bentuk persentase yang disepakati bersama, sehingga kedua pihak berbagi risiko produksi secara seimbang. Lebih lanjut, M. Umer Chapra menegaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah (Capra, 1992). Dalam konteks muzara'ah, petani penggarap sering kali berada pada posisi ekonomi yang lebih rentan dibandingkan pemilik lahan. Oleh karena itu, implementasi akad harus memastikan bahwa risiko gagal panen akibat faktor alam, hama, atau fluktuasi harga tembakau tidak sepenuhnya dibebankan kepada petani. Pembagian hasil dalam bentuk nisbah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan pemikiran Adiwarmanto A. Karim menyatakan bahwa keadilan dalam transaksi syariah menuntut adanya transparansi, kesepakatan sukarela, serta distribusi manfaat yang seimbang sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Apabila dilihat dari kondisi di lapangan, praktik muzara'ah dalam pertanian tembakau desa jatin umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan turun-temurun. Kesepakatan sering kali dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil 50:50 tergantung kontribusi biaya produksi seperti bibit, pupuk, air dan lain sebagainya. Dalam praktik ini mencerminkan keadilan karena kedua pihak memahami nisbah yang disepakati dan menerima hasil sesuai proporsi tersebut. Risiko seperti gagal panen di tanggung bersama, dan juga semua biaya mulai dari pupuk, bibit dan biaya lainnya di tanggung oleh pemilik lahan sedangkan penggarap hanya bermodal keahlian, dari sini tanggung jawab oleh kedua pihak seimbang. Jadi dapat disimpulkan praktek keadilan dalam akad muzara'ah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Dengan demikian, implementasi akad muzara'ah terhadap prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi syariah dapat dinilai melalui dua indikator utama, yaitu kesesuaian normatif dengan prinsip *profit and loss sharing* serta dampak empiris terhadap keseimbangan distribusi pendapatan. Selama akad dilaksanakan secara transparan, pembagian hasil ditetapkan dalam bentuk persentase, risiko ditanggung bersama, dan tidak terjadi eksploitasi terhadap petani sebagai pihak yang lebih lemah, maka praktik tersebut telah mencerminkan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam literatur ekonomi syariah. Sebaliknya, apabila terdapat ketimpangan dalam pembagian risiko dan manfaat, maka diperlukan evaluasi agar implementasi muzara'ah benar-benar selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Akad muzara'ah adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Praktek akad muzara'ah di terapkan di desa jarin pademawu dimana pemilik tanah memberikan lahan kepada penggarap untuk di tanami dengan modal dari pemilik lahan. Mekanisme bagi hasil panen harus dilakukan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan, umumnya bagi hasil dilakukan dengan presentase 50:50 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil tersebut bisa berubah tergantung dari beban tanggung jawab yang diberikan. Akad muzara'ah dalam petani tembakau berpengaruh terhadap perekonomian pemilik lahan dan penggarap yang di lihat dari beberapa aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah. Praktek akad muzarah memenuhi prinsip keadilan seperti terpenuhinya kesepakatan secara suka rela dan transparan serta risiko ditanggung bersama serta tanggung jawab yang di bebankan sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa sistem bagi hasil merupakan implementasi dari konsep profit and loss sharing, yaitu mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada masyarakat desa jarin khususnya penggarap lahan, dan pemilik lahan serta perangkat desa khususnya kepala desa jarin yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di desanya, ucapan terimakasih tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing serta memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Capra, M. Umar. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Fajriah Feby, Sentia Fita Ama, Silvina Noviyanti, F. C. (2024). Peran Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial dalam Kehidupan Bernegara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 2250–2259.
- Farah Qalbia, & M. Reza Saputra. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 363–378. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.vii3.2664>
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, L. W. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ferdianto, O., Sakinah, S., Fahrurrozi, F., Yakin, A., & Hidayati, Y. E. (2024). Bagi hasil sistem tellon di Madura perspektif ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 7(2), 211–223. <https://doi.org/10.46963/jam.v7i2.2428>
- Fikriyah Iftinan Fauzi, Ira Kesuma Dewi, S. R. (2025). Penguatan Mindset Kolektif dalam Membangun Komunikasi melalui Gotong Royong Berbasis Budaya Lokal

- Masyarakat Gantang Rani. *JURNAL ABDIMAS TGD*, 5(1), 33-37.
- Fitriyah, P. (2023). TINJAUAN SISTEM KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MAJA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG. *Ikadi (Journal of Islamic Studies)*, 2(1), 14-27.
- Gatot Subroto, Suhaini, Achmad Rifai, Ayuni Putri Wulandari, A. M. (2023). Praktik Pembagian Telson untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau Ditinjau dari Akad Syirkat al-'Inan di Desa Pademawu Timur Gatot. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*, 9(2).
- Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'Ah Pada Petani Tembakau Di Sumber Malang Situbondo. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 133-146. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i1.5506>
- Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, & Muhammad Yasin. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40-47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Kementerian Pertanian. (2024). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Agustus 2024. *Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian*, 68(1), 122.
- Laksasi, P. (2023). Analisis peran sektor pertanian pemerintah terhadap perekonomian. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), 165-171.
- LNur Rohima Hsb, A. S. dan F. I. (2025). Analisis Faktor Penyebab Fluktuasi Harga Gambir Pada Tingkat Petani Di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Analisis. *Jurnal Agri Sains*, 9(1), 66-71.
- Mappa, N., Molla, S., & Rumallang, A. (2024). Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i1.433>
- Maulana, R. (2024). Exploring the Impact of Automation on the Future of Work in the Agriculture Sector in Indonesia. *Journal of Social Studies (JSS)*, 20(1), 29-40. <https://doi.org/10.21831/jss.v20i1.70279>
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian* (3rd ed.).
- Nasutoin, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Ningsih, S. R. (2024). Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.341>
- Oktalia, H. J., Mulyani, W. P., & Pitoyo, A. J. (2025). Determinan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia: Suatu Pendekatan Multilevel (*Determinants of Household Food Security in Indonesia: A Multilevel Approach*). *Jurnal Pangan*, 34(2), 151-168. <https://doi.org/10.33964/jp.v34i2.879>
- Prasetya, A. W. Y. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Ketersediaan Pangan, Konsumsi Pangan, Dan Harga Pangan Strategis Terhadap Indeks Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 14(2), 82-102.
- Setiawan, H. N. (2023). INDONESIA DENGAN KONSEP TRADISIONAL AGRARIS Helen. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 17-20.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Umrah, M. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA BAGI HASIL PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN SAWAH (Studi Kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 6(2), 167–176.
- Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Widowati, T. W., Sinaga, R. M., & Herpratiwi, H. (2023). Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Perantau Di Pasar Natar Ditinjau Dari Etika Bisnis. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 685–694. <https://doi.org/10.37676/ekombis.viii.3304>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>
- Zainul, Z. A., & Misbah, M. H. (2025). Pendampingan terhadap Petani Tembakau dalam Penerapan Akad Muzara'ah di Desa Plalangan, Situbondo. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 1(2), 200–205. <https://doi.org/10.71417/jpc.vii2.31>